



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera selatan
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129
– mail: sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 338/KPTS/VIII/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SIGAP AKSI PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN I
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

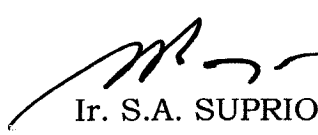
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyelesaikan administrasi perkantoran berupa penyusunan aksi perubahan pelatihan kepemimpinan administrator di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilakukan pelatihan kepemimpinan administrator;
- b. bahwa untuk tercapainya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim yang cakap dan mampu melaksanakan tugas sesuai fungsi dan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Sigap Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- KEDUA : Tim Sigap Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun administrasi/penatausahaan di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. menyiapkan program/kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan Administrator yang ada di Perangkat Daerah;
 - c. mendukung kelancaran kegiatan Administrator yang ada di Perangkat Daerah; dan
 - d. melakukan perubahan dengan menggunakan aplikasi administrasi/penatausahaan guna kelancaran pelaksanaan tugas pada Perangkat Daerah masing-masing.
- KETIGA : Tim Sigap Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai ketentuan Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan/atau Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Umum dan Perlengkapan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 April 2022

 a.n. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Pj. SEKRETARIS DAERAH, 


Ir. S.A. SUPRIONO
PEMBINA UTAMA MADYA IV d
NIP 196406071990031007

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang